



WORLD ANTI-DOPING CODE
INTERNATIONAL
STANDARD

EDUCATION

2021

Standar Internasional untuk Edukasi

The World Anti-Doping *Code International Standard for Education* adalah Standar Internasional wajib yang dikembangkan sebagai bagian dari Program Anti-Doping Dunia. Standar ini dikembangkan melalui konsultasi dengan Penandatanganan, otoritas publik, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

The International Standard for Education pertama kali diadopsi dan disetujui oleh Komite Eksekutif WADA pada Konferensi Dunia Kelima tentang Doping dalam Olahraga di Katowice pada 7 November 2019 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2021.

Diterbitkan oleh:

World Anti-Doping Agency
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
PO Box 120
Montreal, Quebec
Canada H4Z 1B7

www.wada-ama.org

Tel: +1 514 904 9232
Fax: +1 514 904 8650
E-mail: code@wada-ama.org

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN, KETENTUAN KODE, KETENTUAN STANDAR INTERNASIONAL DAN DEFINISI	4
1.0 PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP	4
2.0 KETENTUAN KODE	5
3.0 DEFINISI DAN INTERPRETASI.....	5
3.1 Definisi istilah dari Kode yang digunakan dalam Standar Internasional untuk Edukasi	5
3.2 Istilah yang ditentukan dari Standar Internasional untuk Kepatuhan Kode	8
3.3 Definisi istilah khusus untuk Standar Internasional untuk Edukasi.....	8
3.4 Interpretasi	9
BAB II: STANDAR EDUKASI	10
4.0 PERENCANAAN PROGRAM EDUKASI	10
4.1 Mengembangkan Rencana Edukasi	10
4.2 Menilai Situasi Saat Ini	10
4.3 Membangun Pool Edukasi.....	11
4.4 Tujuan dan Kegiatan	12
4.5 Monitoring	12
5.0 MELAKSANAKAN PROGRAM EDUKASI	12
6.0 EVALUASI PROGRAM EDUKASI.....	14
BAGIAN III: PERAN & TANGGUNG JAWAB, KERJASAMA DAN AKUNTABILITAS PENANDATANGAN.....	15
7.0 PERAN & TANGGUNG JAWAB PARA PENANDATANGAN	15
7.1 Pengantar	15
7.2 <i>National Anti-Doping Organizations</i>	15
7.3 International Federations.....	16
7.4 <i>Major Event Organizations</i>	16
7.5 <i>National Olympic Committees/National Paralympic Committees</i>	17
7.6 <i>Regional Anti-Doping Organizations</i>	17
7.7 World Anti-Doping Agency (<i>WADA</i>).....	17
8.0 KERJASAMA DENGAN DAN PENGAKUAN PENANDATANGAN LAIN	18
9.0 AKUNTABILITAS	18

BAB I: PENDAHULUAN, KETENTUAN KODE, KETENTUAN STANDAR INTERNASIONAL DAN DEFINISI

1.0 PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP

Standar Internasional untuk Edukasi adalah Standar Internasional wajib yang dikembangkan sebagai bagian dari Program Anti-Doping Dunia.

Tujuan panduan keseluruhan adalah untuk mendukung pelestarian semangat olahraga sebagaimana digariskan dalam Kode dan untuk membantu menumbuhkan lingkungan olahraga yang bersih. Diakui bahwa sebagian besar Atlet ingin berkompetisi secara bersih, tidak berniat untuk menggunakan Zat atau Metode Terlarang dan memiliki hak untuk mendapatkan tingkat permainan yang setara.

Edukasi, sebagai salah satu strategi Pencegahan yang disorot dalam Kode, berupaya untuk mempromosikan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai olahraga bersih dan untuk membantu mencegah Atlet dan Orang lain dari doping. Prinsip dasar utama dari Standar Internasional untuk Edukasi adalah bahwa pengalaman pertama seorang Atlet dengan anti-doping harus melalui edukasi daripada Kontrol Doping.

Standar Internasional untuk Edukasi memiliki 3 (tiga) tujuan utama dalam mendukung tujuan.

Tujuan pertama untuk menetapkan standar wajib yang mendukung Penandatanganan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Program Edukasi yang efektif sebagaimana diatur dalam Kode Pasal 18. Kode, Standar Internasional untuk Edukasi dan Pedoman Edukasi akan diselaraskan sedemikian rupa sehingga Pedoman ini akan menguraikan kerangka kerja untuk edukasi, Standar Internasional untuk Edukasi akan menetapkan prinsip-prinsip dan standar minimum yang harus disertakan dalam Program Edukasi, sedangkan Pedoman Edukasi akan membantu Penandatanganan untuk mengembangkan dan meningkatkan Program Edukasi mereka.

Tujuan kedua dari Standar Internasional untuk Edukasi adalah untuk menyediakan:

- a) Definisi terminologi dalam bidang Edukasi.
- b) Kejelasan peran dan tanggung jawab semua Penandatanganan yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Program Edukasi.

Tujuan ketiga dari Standar Internasional untuk Edukasi adalah untuk membantu Penandatanganan memaksimalkan penggunaan sumber daya mereka dengan:

- a) Mensyaratkan Penandatanganan untuk mendirikan Pool Edukasi yang minimal harus mencakup Atlet di Pool Pengujian Terdaftar dan Atlet yang kembali dari sanksi.
- b) Mendorong Penandatanganan untuk bekerja sama dengan orang lain dan mengkoordinasikan kegiatan edukasi untuk meminimalkan duplikasi.
- c) Mendorong Penandatanganan mempertimbangkan manfaat mendidik masyarakat luas melalui program Edukasi Berbasis Nilai untuk menanamkan semangat olahraga dan menumbuhkan lingkungan olahraga yang bersih.
- d) Mendorong Penandatanganan untuk terlibat dan memanfaatkan sumber daya dan keahlian pihak lain, termasuk pemerintah, peneliti, dan lembaga Edukasi

2.0 Ketentuan Kode

Artikel-artikel berikut dalam Kode 2021 secara langsung relevan dengan Standar Internasional untuk Edukasi; mereka dapat diperoleh dengan mengacu pada Kode itu sendiri:

- Pengantar
- Kode Pasal 18 Edukasi
- Kode Pasal 20 Peran dan Tanggung Jawab Tambahan Penandatangan dan WADA
- Kode Pasal 21 Peran dan Tanggung Jawab Tambahan Atlet dan Orang Lain

3.0 Definisi dan Interpretasi

3.1 Definisi istilah dari Kode yang digunakan dalam Standar Internasional untuk Edukasi

ADAMS: Sistem Administrasi dan Manajemen Anti-Doping adalah alat manajemen basis data berbasis Web untuk entri data, penyimpanan, pembagian, dan pelaporan, yang dirancang untuk membantu pemangku kepentingan dan WADA dalam operasi anti-doping mereka dalam hubungannya dengan undang-undang perlindungan data.

Anti-Doping Organization: WADA atau Penandatangan yang bertanggung jawab untuk mengadopsi aturan untuk memulai, menerapkan atau menegakkan setiap bagian dari proses Kontrol Doping. Ini termasuk, misalnya, Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, Organisasi Acara Besar lainnya yang melakukan Pengujian di Acara mereka, Federasi Internasional, dan Organisasi Anti-Doping Nasional.

Atlet: Setiap orang yang berkompetisi dalam olahraga di tingkat internasional (sebagaimana didefinisikan oleh Federasi Internasional) atau tingkat nasional (sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Anti-Doping Nasional). Organisasi Anti-Doping memiliki keleluasaan untuk menerapkan aturan anti-doping kepada seorang Atlet yang bukan merupakan Atlet Tingkat Internasional maupun Atlet Tingkat Nasional, dan dengan demikian memasukkannya ke dalam definisi "Atlet". Sehubungan dengan Atlet yang bukan Atlet Tingkat Internasional atau Nasional, Organisasi Anti-Doping dapat memilih untuk: melakukan Pengujian terbatas atau tidak melakukan Pengujian sama sekali; menganalisis Sampel kurang dari lengkap Zat Terlarang; memerlukan informasi keberadaan yang terbatas atau tidak sama sekali; atau tidak memerlukan TUE sebelumnya. Namun, jika pelanggaran aturan anti-doping Pasal 2.1, 2.3 atau 2.5 dilakukan oleh setiap Atlet yang dipilih oleh Organisasi Anti-Doping untuk menggunakan wewenangnya untuk menguji dan yang bertanding di bawah tingkat internasional atau nasional, maka Konsekuensi yang ditetapkan dalam Kode harus diterapkan. Untuk tujuan Pasal 2.8 dan Pasal 2.9 dan untuk tujuan informasi dan Edukasi anti-doping, setiap Orang yang berpartisipasi dalam olahraga di bawah otoritas Penandatangan, pemerintah, atau organisasi olahraga lain yang menerima Kode ini adalah seorang Atlet.

[Komentar untuk Atlet: Individu yang berpartisipasi dalam olahraga dapat termasuk dalam salah satu dari lima kategori: 1) Atlet Tingkat Internasional, 2) Atlet Tingkat Nasional, 3) individu yang bukan Atlet Tingkat Internasional atau Nasional tetapi di bawah Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional telah memilih untuk menjalankan

otoritas, 4) Atlet Rekreasi, dan 5) individu-individu yang tidak memiliki atau telah dipilih untuk menjalankan otoritas oleh Federasi Internasional atau Organisasi Anti-Doping Nasional. Semua Atlet Tingkat Internasional dan Nasional tunduk pada aturan anti-doping Kode, dengan definisi yang tepat dari olahraga tingkat internasional dan nasional yang akan ditetapkan dalam aturan anti-doping dari Federasi Internasional dan Organisasi Anti-Doping Nasional.]

Paspor Biologis Atlet: Program dan metode pengumpulan dan penyusunan data seperti yang dijelaskan dalam Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi dan Standar Internasional untuk Laboratorium.

Personel Pendukung Atlet: Setiap pelatih, pelatih, manajer, agen, staf tim, ofisial, medis, personel paramedis, orang tua atau Orang lain yang bekerja dengan, merawat atau membantu seorang Atlet yang berpartisipasi dalam atau mempersiapkan Kompetisi olahraga.

Kode: The World Anti-Doping Code.

Kompetisi: Sebuah perlombaan tunggal, pertandingan, permainan atau kontes olahraga tunggal. Misalnya, pertandingan bola basket atau final olimpiade lari 100 meter atletik. Untuk balapan panggung dan kontes olahraga lainnya di mana hadiah diberikan setiap hari atau sementara waktu, perbedaan antara Kompetisi dan Acara akan diatur dalam aturan Federasi Internasional yang berlaku.

Kontrol Doping: Semua langkah dan proses mulai dari perencanaan distribusi pengujian hingga disposisi akhir dari setiap banding dan penegakan Konsekuensi, termasuk semua langkah dan proses di antaranya, termasuk namun tidak terbatas pada, Pengujian, investigasi, keberadaan, TUE, pengumpulan dan penanganan sampel, analisis laboratorium, Pengelolaan Hasil, dan investigasi atau proses hukum yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 10.14 (Status Selama Ketidaklayakan atau Penangguhan Sementara).

Edukasi: Proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai dan mengembangkan perilaku yang menumbuhkan dan melindungi semangat olahraga, serta mencegah doping yang disengaja dan tidak disengaja.

Event: Serangkaian Kompetisi individu yang dilakukan bersama di bawah satu badan yang berkuasa (mis., Olimpiade, Kejuaraan Dunia Federasi Internasional, atau Pan American Games).

Event Venues: Tempat-tempat yang ditunjuk oleh badan yang berkuasa untuk Event.

International Event: Suatu Acara atau Kompetisi di mana Komite Olimpiade Internasional, Komite Paralimpiade Internasional, Federasi Internasional, Organisasi Acara Besar, atau organisasi olahraga internasional lainnya adalah badan yang berkuasa untuk Acara tersebut atau menunjuk pejabat teknis untuk Acara tersebut.

Atlet Tingkat Internasional: Atlet yang berkompetisi dalam olahraga di tingkat internasional, sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing Federasi Internasional, konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi.

[Komentar: Konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi, Federasi Internasional bebas menentukan kriteria yang akan digunakannya untuk mengklasifikasikan Atlet sebagai Atlet Tingkat Internasional, misalnya berdasarkan peringkat,

dengan partisipasi dalam Acara Internasional tertentu, berdasarkan jenis izin, dll. Namun demikian, kriteria tersebut harus dipublikasikan dalam bentuk yang jelas dan ringkas, sehingga Atlet dapat memastikan dengan cepat dan mudah kapan akan diklasifikasikan sebagai Atlet Tingkat Internasional. Misalnya, jika kriterianya termasuk keikutsertaan dalam Acara Internasional tertentu, maka Federasi Internasional harus menerbitkan daftar Acara Internasional tersebut.]

International Standard: Sebuah standar yang diadopsi oleh WADA untuk mendukung Kode ini. Kepatuhan terhadap Standar Internasional (sebagai lawan dari standar, praktik atau prosedur alternatif lain) harus cukup untuk menyimpulkan bahwa prosedur yang diatur oleh Standar Internasional dilakukan dengan benar. Standar Internasional harus mencakup setiap Dokumen Teknis yang diterbitkan sesuai dengan Standar Internasional.

Major Event Organizations: Asosiasi kontinental Komite Olimpiade Nasional dan organisasi multilolahraga internasional lainnya yang berfungsi sebagai badan pengatur untuk setiap Acara kontinental, regional, atau Internasional lainnya.

Minor: Orang perseorangan yang belum mencapai usia delapan belas tahun.

National Anti-Doping Organization: Entitas yang ditunjuk oleh masing-masing negara sebagai pemilik otoritas dan tanggung jawab utama untuk mengadopsi dan menerapkan aturan anti-doping, mengarahkan pengumpulan Sampel, mengelola hasil tes, dan melakukan Manajemen Hasil di tingkat nasional. Jika penunjukan ini belum dibuat oleh otoritas publik yang kompeten, entitas tersebut adalah Komite Olimpiade Nasional negara tersebut atau yang ditunjuk.

Acara Nasional: Suatu Pertandingan atau Kompetisi olahraga yang melibatkan Atlet Tingkat Internasional atau Nasional yang bukan merupakan Acara Internasional.

Atlet Tingkat Nasional: Atlet yang berkompetisi dalam olahraga di tingkat nasional, sebagaimana didefinisikan oleh setiap Organisasi Anti-Doping Nasional, konsisten dengan Standar Internasional untuk Pengujian dan Investigasi.

Komite Olimpiade Nasional: Organisasi yang diakui oleh Komite Olimpiade Internasional. Istilah Komite Olimpiade Nasional juga harus mencakup Konfederasi Olahraga Nasional di negara-negara di mana Konfederasi Olahraga Nasional memikul tanggung jawab Komite Olimpiade Nasional pada bidang anti-doping.

Orang: Orang perseorangan atau organisasi atau entitas lain.

Organisasi Anti-Doping Regional: Sebuah entitas regional yang ditunjuk oleh negara-negara anggota untuk mengoordinasikan dan mengelola area yang didelegasikan dari program anti-doping nasional mereka, yang dapat mencakup adopsi dan penerapan aturan anti-doping, perencanaan dan pengumpulan Sampel, pengelolaan hasil, review TUE, pelaksanaan audiensi, dan pelaksanaan program Edukasi di tingkat daerah.

Registered Testing Pool: Kumpulan Atlet dengan prioritas tertinggi yang didirikan secara terpisah di tingkat internasional oleh Federasi Internasional dan di tingkat nasional oleh Organisasi Anti-Doping Nasional, yang tunduk pada Pengujian Terpusat dan Di Luar Kompetisi sebagai bagian dari Federasi Internasional itu atau Rencana distribusi tes Organisasi Anti-Doping Nasional dan oleh karena itu diharuskan memberikan informasi keberadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.5 dan Standar Internasional untuk Pengujian

dan Investigasi.

Penandatanganan: Entitas yang menerima Kode dan setuju untuk menerapkan Kode, sebagaimana diatur dalam Pasal 23.

Liabilitas Ketat: Aturan yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 2.1 dan Pasal 2.2, tidak perlu bahwa niat, Kesalahan, kelalaian, atau mengetahui Penggunaan di pihak Atlet ditunjukkan oleh Organisasi Anti-Doping untuk menetapkan aturan anti-doping pelanggaran.

Testing: Bagian dari proses Kontrol Doping yang melibatkan perencanaan distribusi pengujian, pengambilan sampel, penanganan sampel, dan pengangkutan sampel ke laboratorium.

Pengecualian Penggunaan Terapi (TUE): Pengecualian Penggunaan Terapi memungkinkan Atlet dengan kondisi medis untuk menggunakan Zat Terlarang atau Metode Terlarang, tetapi hanya jika kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 4.4 dan Standar Internasional untuk Pengecualian Penggunaan Terapeutik terpenuhi.

WADA: The World Anti-Doping Agency / Badan Anti-Doping Dunia.

3.2 Istilah yang ditentukan dari Standar Internasional untuk Kepatuhan Kode

Kepatuhan Kode: Kepatuhan terhadap semua persyaratan dalam Kode dan/atau Standar Internasional yang berlaku bagi Penandatanganan yang bersangkutan, serta persyaratan khusus yang diberlakukan oleh Komite Eksekutif WADA sesuai dengan Pasal A.3(r).”

3.3 Definisi istilah khusus untuk Standar Internasional untuk Edukasi

Edukasi Anti-Doping: Memberikan pelatihan tentang topik anti-doping untuk membangun kompetensi dalam perilaku olahraga yang bersih dan membuat keputusan yang tepat.

Peningkatan Kesadaran: Menyoroti topik dan masalah yang terkait dengan olahraga bersih.

Rencana Edukasi: Sebuah dokumen yang mencakup: penilaian situasi; identifikasi Kolam Edukasi; tujuan; Kegiatan Edukasi dan tata cara pemantauan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4.

Kelompok Edukasi: Daftar kelompok sasaran yang diidentifikasi melalui proses penilaian sistem.

Program Edukasi: Kumpulan kegiatan Edukasi yang dilakukan oleh Penandatanganan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksudkan.

Edukator: Seseorang yang telah dilatih untuk memberikan edukasi dan diberi wewenang oleh Penandatanganan untuk tujuan ini.

Edukasi Berbasis Acara: Semua jenis kegiatan edukasi yang berlangsung di atau terkait dengan suatu Acara.

Pedoman Edukasi: Sebuah dokumen non-wajib dalam Program Anti-Doping Dunia yang memberikan panduan tentang Edukasi dan tersedia bagi Penandatanganan oleh WADA.

Penyediaan Informasi: Menyediakan konten yang akurat dan terkini terkait olahraga bersih.

Pencegahan: Mengacu pada intervensi yang dilakukan untuk menghentikan terjadinya doping. Ada empat strategi kunci yang saling terkait untuk Pencegahan: edukasi; pencegahan; deteksi; dan penegakan.

Edukasi Berbasis Nilai: Menyampaikan kegiatan yang menekankan pada pengembangan nilai dan prinsip pribadi individu. Ini membangun kapasitas pelajar untuk membuat keputusan untuk berperilaku etis.

3.4 Interpretasi

- 3.4.1 Teks resmi Standar Internasional untuk Edukasi harus diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Prancis. Jika terjadi konflik antara versi bahasa Inggris dan bahasa Prancis, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.
- 3.4.2 Seperti Kode, Standar Internasional untuk Edukasi telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip proporsionalitas, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum lain yang berlaku. Ini harus ditafsirkan dan diterapkan dalam terang itu.
- 3.4.3 Komentar yang menjelaskan berbagai ketentuan Standar Internasional untuk Edukasi harus digunakan untuk memandu interpretasinya.
- 3.4.4 Kecuali ditentukan dalam hal lain, referensi ke Bagian dan Artikel adalah referensi ke Bagian dan Artikel dari Standar Internasional untuk Edukasi.

BAB II: STANDAR EDUKASI

Pengantar

Kode Pasal 18.1 mewajibkan Penandatanganan untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Program Edukasi. Pasal 4, 5 dan 6 menjelaskan persyaratan Penandatanganan terkait dengan kegiatan wajib tersebut.

Penanda tangan harus mempertimbangkan konteks budaya dan olahraga serta kebutuhan peserta didik ketika mengembangkan Program Edukasi.

Penandatanganan harus mengembangkan dan menyampaikan Program Edukasi yang menggabungkan empat komponen berikut:

- Edukasi Berbasis Nilai: Menyampaikan kegiatan yang menekankan pada pengembangan nilai dan prinsip pribadi individu. Ini membangun kapasitas pelajar untuk membuat keputusan untuk berperilaku etis.
- Peningkatan Kesadaran: Menyoroti topik dan isu yang berkaitan dengan olahraga bersih.
- Penyediaan Informasi: Menyediakan konten yang akurat dan terkini terkait olahraga bersih.
- Edukasi Anti-Doping: Memberikan pelatihan tentang topik anti-doping untuk membangun kompetensi dalam perilaku olahraga yang bersih dan membuat keputusan yang tepat.

Semua komponen harus selaras dalam Program Edukasi. Semua kegiatan harus saling melengkapi, ditopang oleh nilai-nilai, dan menumbuhkan dan melindungi semangat olahraga.

Penanda tangan harus merefleksikan peran Edukasi dalam organisasi mereka dan memperjelas visi mereka dan hasil akhir yang ingin mereka lihat dari Program Edukasi mereka. Visi dan hasil ini harus menginformasikan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Edukasi.

4.0 Perencanaan Program Edukasi

Program Edukasi harus berbasis bukti, diinformasikan oleh teori edukasi, dan jika memungkinkan, diinformasikan oleh penelitian ilmu sosial.

4.1 Mengembangkan Rencana Edukasi

- 4.1.1** Penandatanganan harus mendokumentasikan kegiatan edukasi mereka melalui Rencana Edukasi. Rencana tersebut harus diberikan kepada WADA dan Penandatanganan lainnya atas permintaan dengan gambaran umum/ringkasan dalam bahasa Inggris atau Prancis.
- 4.1.2** Untuk mengembangkan Rencana Edukasi, Penandatanganan harus melakukan langkah-langkah berikut: menilai situasi saat ini; mendirikan Pool Edukasi; menetapkan tujuan yang jelas dan kegiatan terkait; dan garis besar prosedur pemantauan.

4.2 Menilai Situasi Saat Ini

Proses penilaian harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 4.2.1 Penilaian Sistem: Penandatanganan harus menjelaskan lingkungan di mana mereka beroperasi, termasuk sistem/struktur olahraga dan konteks nasional/internasional.
- 4.2.2 Identifikasi Kelompok Sasaran: Penandatanganan harus membuat daftar semua kelompok sasaran potensial untuk Program Edukasi, terutama Atlet dan Tenaga Pendukung Atlet. Penanda tangan juga harus mengidentifikasi lembaga/organisasi lain yang mungkin bertanggung jawab untuk menyelenggarakan atau memiliki potensi untuk menyelenggarakan edukasi.
- 4.2.3 Sumber Daya: Penandatanganan harus mengidentifikasi sumber daya manusia, keuangan dan materi yang tersedia atau berpotensi tersedia untuk mendukung Program Edukasi mereka.
- 4.2.4 Kegiatan Edukasi Saat Ini: Penanda tangan harus menjelaskan semua kegiatan edukasi mereka saat ini
- 4.2.5 Penilaian Sistem: Penandatanganan harus menjelaskan lingkungan di mana mereka beroperasi, termasuk sistem/struktur olahraga dan konteks nasional/internasional.
- 4.2.6 Identifikasi Kelompok Sasaran: Penandatanganan harus membuat daftar semua kelompok sasaran potensial untuk Program edukasi, terutama Atlet dan Tenaga Pendukung Atlet. Penandatanganan juga harus mengidentifikasi lembaga/organisasi lain yang mungkin bertanggung jawab untuk menyelenggarakan atau memiliki potensi untuk menyelenggarakan edukasi.
- 4.2.7 Sumber Daya: Penanda tangan harus mengidentifikasi sumber daya manusia, keuangan dan materi yang tersedia atau berpotensi tersedia untuk mendukung Program Edukasi mereka.
- 4.2.8 Kegiatan Edukasi Saat Ini: Penanda tangan harus menjelaskan semua kegiatan edukasi mereka saat ini

4.3 Membangun Pool Edukasi

- 4.3.1 Dari kelompok sasaran yang diidentifikasi dalam 4.2.2, Penandatanganan harus menentukan kelompok prioritas untuk dimasukkan dalam Pool Edukasi.
- 4.3.2 Atlet: Penandatanganan harus mempertimbangkan Atlet, yang tunduk pada aturan anti-doping mereka untuk dimasukkan dalam Kelompok Pendidikan mereka. Paling sedikit, Penandatanganan harus menyertakan Atlet yang termasuk dalam Kelompok Pengujian Terdaftar dan Atlet yang kembali dari sanksi. Penanda tangan sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa pool edukasi mereka mencakup kelompok Atlet yang lebih luas atau memberikan alasan untuk tidak menyertakannya sebagaimana

dijelaskan dalam Pasal 4.3.4. Ini untuk mendukung prinsip bahwa pengalaman pertama seorang Atlet dengan anti-doping harus melalui edukasi daripada Kontrol Doping.

- 4.3.3** Personil Pendukung Atlet: Sesuai Kode Pasal 21.2, adalah tanggung jawab Personil Pendukung atlet untuk mengetahui, dan mematuhi semua kebijakan dan peraturan anti-doping, dan menggunakan pengaruhnya pada nilai dan perilaku Atlet yang mendorong anti-doping sikap.

Penandatanganan harus mempertimbangkan Personil Pendukung Atlet dari Atlet yang disebutkan dalam Pasal 4.3.2 untuk dimasukkan ke dalam Kelompok Edukasi. Personil Pendukung Atlet yang paling berpengaruh harus diberikan prioritas. Penandatanganan harus, sesuai kemampuan mereka, memastikan bahwa Personel Pendukung Atlet memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka dan secara positif mempengaruhi Atlet mereka.

Sebagaimana didefinisikan dalam Kode, kelompok berikut harus dianggap sebagai bagian dari proses ini: pelatih, pelatih, manajer, agen, staf tim, ofisial, personel medis/paramedis, orang tua atau Orang lain yang bekerja dengan, merawat, atau membantu Atlet yang berpartisipasi dalam atau mempersiapkan Kompetisi olahraga.

- 4.3.4** Jika ada Atlet atau Tenaga Pendukung Atlet yang tidak akan disertakan dalam Kelompok Edukasi, Penandatanganan harus memberikan alasan mengapa mereka tidak diikutsertakan dan bagaimana hal ini akan ditangani di masa mendatang.

- 4.3.5** Kelompok Sasaran Lainnya: Selain Atlet dan Tenaga Pendukung Atlet seperti dijelaskan di atas, kelompok sasaran lainnya juga harus dipertimbangkan sebagai bagian dari proses perencanaan termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Anak-anak dan remaja
- Guru
- Staf dan mahasiswa universitas
- Administrator olahraga
- Sponsor komersial
- Personil media
- Setiap Orang lain yang dianggap perlu oleh Penandatanganan

- 4.3.6** *Pool Edukasi:* Setelah mengidentifikasi dan memprioritaskan kelompok sasaran, dan berdasarkan sumber daya dan kapasitas untuk menyampaikan, Penandatanganan harus memilih mereka untuk dimasukkan dalam Pool Edukasi mereka dan mendokumentasikannya dalam Rencana Edukasi mereka.

4.4 Tujuan dan Kegiatan

Rencana Edukasi harus menyatakan tujuan keseluruhan dari Program Edukasi dan membuat daftar tujuan khusus dan jadwal yang terkait dengan kegiatan untuk kelompok sasaran dalam Kelompok Edukasi. Semua tujuan harus terukur dan dengan waktu spesifik.

4.5 Monitoring

Rencana Edukasi harus mencakup prosedur pemantauan untuk kegiatan dalam Program Edukasi untuk membantu pelaporan dan evaluasi serta mendorong peningkatan berkelanjutan.

5.0 Melaksanakan Program Edukasi

- 5.1** Edukasi Berbasis Nilai harus tetap menjadi fokus, terutama pada anak-anak dan remaja melalui program sekolah dan/atau klub olahraga, dan bekerja sama dengan otoritas publik terkait dan pemangku kepentingan lainnya.
- 5.2** Penandatanganan harus memasukkan topik berikut dalam Program Edukasi sebagaimana juga diuraikan dalam Kode Pasal 18.2. Topik dan konten harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan audiens target. Informasi mengenai topik ini harus tersedia untuk umum:
- Prinsip dan nilai yang terkait dengan olahraga bersih,
 - Hak dan tanggung jawab Atlet, Personel Pendukung Atlet, dan kelompok lain berdasarkan Pedoman,
 - Prinsip Tanggung Jawab Ketat,
 - Konsekuensi doping, mis: kesehatan fisik dan mental, efek sosial dan ekonomi, dan sanksi
 - Pelanggaran aturan anti-doping,
 - Zat dan Metode dalam Daftar Terlarang,
 - Risiko penggunaan suplemen,
 - Penggunaan obat-obatan dan Pengecualian Penggunaan Terapi (TUE),
 - Prosedur pengujian, termasuk urin, darah dan Paspor Biologis Atlet,
 - Persyaratan Pool Pengujian Terdaftar (RTP), termasuk keberadaan dan penggunaan ADAMS,
 - Berbicara untuk berbagi kekhawatiran tentang doping.
- 5.3** Edukasi tentang topik yang tercantum dalam Pasal 5.2 harus disediakan untuk Kelompok Pengujian Terdaftar secara penuh.
- 5.4** Penandatanganan harus menetapkan kerangka kerja yang mengidentifikasi tujuan pembelajaran untuk setiap kelompok sasaran di Kelompok Edukasi. Tujuan pembelajaran ini menyatakan apa yang harus 'sadar', 'memahami' dan 'mampu melakukan' untuk setiap topik. Kompetensi dan keterampilan adalah apa yang harus ditunjukkan oleh pembelajar pada setiap tahap perkembangan mereka.
- 5.5** Penandatanganan harus menyesuaikan kegiatan edukasi dengan peserta didik dengan keterbatasan atau kebutuhan khusus dalam Kelompok edukasi.
- 5.6** Pasal 5.5 berlaku untuk Anak di Bawah Umur dalam Kelompok Edukasi yang memastikan

kegiatan disesuaikan dengan tahap perkembangan dan memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku.

- 5.7** Penandatanganan harus memilih kegiatan edukasi yang sesuai untuk mencapai tujuan Rencana Edukasi. Metode penyampaian dapat mencakup sesi tatap muka, e-learning, brosur, stan penjangkauan, situs web, dll., seperti yang dijelaskan dalam Pedoman Edukasi.
- 5.8** Penandatanganan harus menugaskan edukator yang akan bertanggung jawab untuk memberikan edukasi tatap muka. Edukator harus kompeten dalam Edukasi Berbasis Nilai dan pada semua topik yang digariskan dalam Kode Pasal 18.2, Standar Internasional untuk Edukasi dan Pedoman untuk Edukasi.
- 5.9** Penandatanganan harus menyertakan Atlet dalam perencanaan dan pengembangan Rencana Edukasi untuk memastikan kegiatan sesuai dengan tahap pengembangan Atlet. Penandatanganan harus mempertimbangkan untuk melibatkan Atlet dalam penyampaian kegiatan edukasi jika sesuai.

[Komentar untuk Artikel 5: Untuk membantu Penandatanganan, WADA menawarkan rangkaian lengkap alat edukasi untuk membantu menjangkau berbagai kelompok sasaran.]

6.0 Mengevaluasi Program Edukasi

- 6.1** Penandatanganan harus mengevaluasi Program Edukasi mereka setiap tahun. Evaluasi harus menginformasikan Rencana Edukasi tahun berikutnya. Laporan evaluasi harus diberikan kepada WADA atas permintaan dengan gambaran umum/ringkasan dalam bahasa Inggris atau Prancis.
- 6.2** Evaluasi harus didasarkan pada semua informasi dan data yang tersedia terkait dengan tujuan khusus dalam Rencana Edukasi dan menentukan sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai.
- 6.3** Jika memungkinkan, Penandatanganan harus mencari kemitraan di bidang akademik atau dengan lembaga penelitian lain untuk memberikan dukungan bagi tujuan evaluasi dan penelitian. Penelitian ilmu sosial juga dapat digunakan untuk menginformasikan prosedur evaluasi.

[Komentar untuk Pasal 6.3: WADA menawarkan bukti penelitian ilmu sosial untuk menginformasikan evaluasi program dan desain kegiatan edukasi]

BAGIAN III: PERAN & TANGGUNG JAWAB, KERJASAMA DAN AKUNTABILITAS PENANDATANGAN

7.0 Peran & Tanggung Jawab Penandatanganan

7.1 Pengantar

7.1.1 Kode Pasal 18.1 menyatakan bahwa: “Semua Penandatanganan harus, dalam lingkup tanggung jawab mereka dan bekerja sama satu sama lain, merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi dan mempromosikan program edukasi sejalan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Internasional untuk Edukasi .”

Tujuan dari Bagian Ketiga adalah:

- a) memberikan kejelasan tentang tanggung jawab utama setiap Penandatanganan terkait dengan edukasi;
- b) menguraikan bagaimana kerjasama dapat meminimalkan duplikasi dan memaksimalkan upaya untuk meningkatkan efektivitas Program Edukasi; dan
- c) untuk meringkas persyaratan Standar Internasional untuk Edukasi di mana Penandatanganan akan diminta pertanggungjawaban.

7.2 *National Anti-Doping Organizations*

7.2.1 Setiap Organisasi Anti-Doping Nasional memiliki otoritas di bidang edukasi yang berkaitan dengan olahraga bersih di negaranya masing-masing. Organisasi Anti-Doping Nasional harus mendukung prinsip bahwa pengalaman pertama seorang Atlet dengan anti-doping harus melalui edukasi daripada Kontrol Doping.

7.2.2 Setiap Organisasi Anti-Doping Nasional harus menyusun Program Edukasi bagi mereka yang berada di bawah otoritas mereka dan yang berada dalam Kelompok Edukasi mereka. Organisasi Anti-Doping Nasional harus mendokumentasikan Rencana Edukasi untuk menunjukkan bagaimana Program Edukasi mereka akan dilaksanakan dan dipantau. Organisasi Anti-Doping Nasional harus mengevaluasi Program Edukasi mereka setiap tahun.

7.2.3 Selain hal di atas, Organisasi Anti-Doping Nasional mungkin memiliki peran dalam mendidik hal-hal berikut::

- a) Atlet Tingkat Internasional bekerjasama dengan Federasi Internasional terkait;
- b) Atlet Muda, bekerja sama dengan Federasi Nasional; dan
- c) Anak-anak dan remaja melalui program sekolah dan/atau klub olahraga bekerja sama dengan otoritas publik, yang mungkin termasuk mempromosikan integrasi Edukasi Berbasis Nilai ke dalam pendidikan atau sistem olahraga yang ada.

- 7.2.4** Sesuai Kode Pasal 20.3.13, Federasi Internasional mengharuskan Federasi Nasional untuk melakukan edukasi berkoordinasi dengan Organisasi Anti-Doping Nasional yang berlaku dan dengan demikian, akan dilibatkan sebagai mitra kunci dan didukung dalam fungsi ini oleh Badan Anti-Doping Nasional.
- 7.2.5** Organisasi Anti-Doping Nasional yang merupakan bagian dari jaringan Organisasi Anti-Doping Regional harus memberikan Rencana Edukasi dan ikhtisar/ringkasan kepada Organisasi Anti-Doping Regional setiap tahun.

7.3 International Federations

- 7.3.1** Program Edukasi yang ditujukan untuk Atlet Tingkat Internasional sebagaimana ditentukan oleh kriteria mereka sendiri mengacu pada Kode Pasal 18.2.3 harus menjadi prioritas untuk Federasi Internasional. Setiap Federasi Internasional harus mendukung prinsip bahwa pengalaman pertama seorang Atlet dengan anti-doping harus melalui edukasi daripada Kontrol Doping.
- 7.3.2** Setiap Federasi Internasional harus menyusun Program Edukasi bagi mereka yang berada di bawah otoritas mereka dan yang berada dalam Kelompok Edukasi mereka. Federasi Internasional harus mendokumentasikan Rencana Edukasi untuk menunjukkan bagaimana Program Edukasi mereka akan dilaksanakan dan dipantau. Federasi Internasional harus mengevaluasi Program Edukasi mereka setiap tahun.
- 7.3.3** Pada Acara Internasional di mana Pengujian akan berlangsung dan di mana mereka memiliki otoritas Pengujian, Federasi Internasional harus mempertimbangkan untuk memberikan Edukasi Berbasis Acara. Ini harus dilakukan bekerja sama dengan Organisasi Anti-Doping Nasional setempat, atau jika memungkinkan, dengan Organisasi Anti-Doping Regional, Federasi Nasional, dan Organisasi Acara Utama. Atlet dan Personil Pendukung Olahragawannya yang berpartisipasi dalam Acara Internasional harus menerima edukasi sebelum Acara dan sesuai dengan Pasal 5.
- 7.3.4** Federasi Internasional akan mewajibkan Federasi Nasional untuk menyelenggarakan edukasi bekerjasama dengan Organisasi Anti-Doping Nasional yang berlaku sesuai dengan Kode Pasal 20.3.13.

[Komentar untuk Pasal 7.3: Tidak ada yang menghalangi Federasi Internasional untuk mendidik Atlet Non-Tingkat Internasional dan Personil Pendukung Atlet mereka di bawah wewenang mereka. Federasi Internasional diharuskan untuk menginstruksikan bahwa program Edukasi Berbasis Acara yang dilakukan atas nama mereka oleh Penandatangan lain, Federasi Nasional atau pihak ketiga dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Internasional untuk Edukasi.]

7.4 Major Event Organizations

- 7.4.1** *Major Event Organizations* harus memastikan penyediaan kegiatan edukasi di Acara yang secara langsung berada di bawah wewenang mereka sesuai Kode Pasal 20.6.8. Edukasi Berbasis Acara memiliki potensi untuk menjangkau dan memberikan dampak positif kepada khalayak yang lebih luas, termasuk masyarakat umum dan media
- 7.4.2** *Major Event Organizations* harus mempertimbangkan Edukasi Berbasis Acara di

semua Acara di mana Pengujian akan berlangsung dan di mana mereka adalah otoritas Pengujian. Atlet dan Personil Pendukung Atlet yang berkompetisi dan berpartisipasi di Acara mereka harus menerima edukasi sebelum Acara. Harus dilakukan kerja sama dengan panitia penyelenggara lokal, Organisasi Anti-Doping Nasional dan Federasi Internasional dan Nasional yang relevan.

7.5 National Olympic Committees/National Paralympic Committees

- 7.5.1** Sesuai Kode Pasal 20.4.6, di mana Organisasi Anti-Doping Nasional tidak ada, Komite Olimpiade Nasional (atau, sebagaimana berlaku, Komite Paralimpiade Nasional) akan menjadi otoritas edukasi di negara mereka tunduk pada Pasal 7.2.
- 7.5.2** Dimana Organisasi Anti-Doping Nasional ada, Komite Olimpiade Nasional (atau, sebagaimana berlaku, Komite Paralimpiade Nasional) harus bekerja sama dengan Organisasi Anti-Doping Nasional mereka untuk memastikan bahwa Atlet dan Personil Pendukung Atlet yang dipilih untuk berpartisipasi dalam Olimpiade /Paralimpiade (atau Acara apa pun di mana Komite Olimpiade Nasional atau, sebagaimana berlaku, Komite Paralimpik Nasional, berpartisipasi atau menjadi tuan rumah) harus menerima edukasi sebelum Acara sesuai dengan Pasal 5.
- 7.5.3** Komite Olimpiade Nasional (atau, sebagaimana berlaku, Komite Paralimpiade Nasional) akan meminta Federasi Nasional untuk melakukan edukasi berkoordinasi dengan Organisasi Anti-Doping Nasional yang berlaku sesuai Kode Pasal 20.4.12.

7.6 Regional Anti-Doping Organizations

- 7.6.1** Organisasi Anti-Doping Regional harus mendukung negara-negara anggotanya untuk melakukan Program Edukasi dan harus mempromosikan sesuai Kode Pasal 21.4.
- 7.6.2** Organisasi Anti-Doping Regional harus bekerja dengan Organisasi Anti-Doping Nasional, pemerintah dan Komite Olimpiade Nasional (atau, sebagaimana berlaku, Komite Paralimpik Nasional) di wilayah mereka untuk memberikan dukungan bagi koordinasi dan penyampaian Program Edukasi.
- 7.6.3** Organisasi Anti-Doping Regional harus menjadi pusat pengetahuan untuk edukasi di wilayah mereka di mana mereka mengumpulkan semua konten dan materi yang relevan terkait dengan Program Edukasi Organisasi Anti-Doping Nasional dan membuat ini tersedia untuk semua.

7.7 World Anti-Doping Agency (WADA)

- 7.7.1** WADA harus mendukung pemangku kepentingannya untuk mengembangkan dan memberikan Program Edukasi yang efektif sesuai dengan Standar Internasional untuk Edukasi.
- 7.7.2** WADA akan menyediakan materi edukasi untuk digunakan oleh Penandatangan atau untuk digunakan oleh Orang lain secara langsung.
- 7.7.3** WADA bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap Standar Internasional untuk Edukasi dan Kode melalui proses Kepatuhan Kode dan sejalan dengan Standar Internasional untuk Kepatuhan Kode oleh Penandatangan.

8.0 Kerjasama dengan dan Pengakuan Penandatanganan

8.1 Penandatanganan harus mengoordinasikan upaya edukasi mereka untuk meminimalkan duplikasi dan memaksimalkan efektivitas Program Edukasi mereka. Khususnya:

- a) Penandatanganan harus berkonsultasi dengan Penandatanganan terkait lainnya ketika merencanakan kegiatan edukasi.
- b) Penanda tangan harus menyetujui terlebih dahulu tentang peran dan tanggung jawab untuk Edukasi Berbasis Acara jika berlaku. Ini harus dilakukan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang digariskan dalam Pasal 7.
- c) Penandatanganan harus membagikan Rencana Pendidikan atau ikhtisar/ringkasan mereka dengan Penandatanganan terkait lainnya berdasarkan permintaan.

8.2 Pengakuan Program Pendidikan

8.2.1 Penandatanganan harus mengakui Program Edukasi yang dilakukan oleh Penandatanganan lain dan dapat mengakui penyelesaian program tersebut oleh peserta didik (dalam Kelompok Edukasi mereka) dari program tersebut, asalkan program tersebut telah disampaikan sesuai Pasal 5. Jika pengakuan terjadi, ini harus dikomunikasikan dengan jelas kepada Penandatanganan terkait lainnya dan Kelompok Edukasi. Proses ini harus meringankan beban Atlet dan Tenaga Pendukung Atlet serta meminimalkan duplikasi edukasi. Ini juga dapat membantu Penandatanganan untuk memprioritaskan dan memfokuskan upaya mereka secara lebih efektif dan untuk berkonsentrasi pada kelompok sasaran yang kurang terlayani.

9.0 Akuntabilitas

9.1 Penandatanganan harus bertanggung jawab melalui hal-hal berikut:

- a) Rencana Edukasi terdokumentasi yang mencakup:
 - i. penilaian situasi saat ini;
 - ii. pembentukan Pool Edukasi (termasuk alasan untuk Atlet dan Personil Pendukung Atlet yang tidak disertakan dan bagaimana hal ini akan ditangani di masa depan);
 - iii. tujuan dan kegiatan terkait; dan
 - iv. prosedur pemantauan.
- b) Penyelesaian evaluasi tahunan Program Edukasi, termasuk pelaporan status semua tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Edukasi;
- c) Proses Kepatuhan Kode dan konsekuensi terkait sebagaimana diuraikan dalam Standar Internasional untuk Kepatuhan Kode oleh Penandatanganan.